



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tetapi saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 18 Maret 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama dan Kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt.J.SINAGA pada tanggal 05 Januari 2017 dan

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada tanggal 03 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021;

2. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di dilangsungkan sehingga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera utara;

4. Bahwa pada mulanya suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan langgeng dan harmonis serta penuh dengan rasa-saling kasih sayang sebagaimana layaknya rumah tangga kebanyakan sesuai dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa;

5. Bahwa, namun walaupun perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka, namun selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dan di tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Serdang Bedagai di tempat tersebut di karenakan Penggugat membuat usaha untuk membantu perekonomian keluarga;

7. Bahwa sekitar awal tahun 20019 Tergugat sudah mulai berubah, dimana Tergugat mulai bersikap sesuka hati Tergugat, mulai dari bangun siang, pulang tengah malam dan mulai tidak memberi nafkah kepada Penggugat,tidak mau membantu Penggugat pada saat Penggugat kerepotan dalam untuk menjual pelanggan malah Tergugat hanya diam dan melihatin saja, sudah coba untuk menasehati namun Tergugat tidak pernah menghiraukan perkataan Penggugat;

*Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sekitar bulan Agustus 2019, Penggugat bekerja sebagai supir angkot SANDRA PRIMA, setiap kali Tergugat pulang ke rumah bukannya memberi nafkah malah selalu meminta uang kepada Tergugat dengan alasan kurang uang setoran untuk angkot, terpaksa Penggugat selalu beri uang untuk tambahan setoran angkot, namun Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat, saat Penggugat sering mendengar dari teman-teman Tergugat kalau penumpang Tergugat selalu penuh, Penggugat mencoba untuk bersabar;

9. Bahwa sekitar bulan Mei 2019 Penggugat melihat Tergugat Selalu bermain judi di sebuah warrung, sementara angkot di bawa oleh temannya dan pada saat Tergugat pulang, Tergugat coba untuk menasehati Tergugat namun bukan di dengar oleh Tergugat Malah Tergugat marah dengan Tergugat dan menjadi pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sering berhutang dengan agen tulis TOGEL sampai 400 ribu dan agen tersebut selalu menagih kepada Penggugat, atas perintah Tergugat, karena Penggugat menghindari keributan Penggugat coba membayarkan, namun Tergugat malah menjadi keterlaluan dengan mengulangi perbuatannya tersebut sampai akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sekitar Agustus 2019 datang koperasi menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan membuat Penggugat terkejut karena Tergugat meminjam uang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, setelah Tergugat pulang Penggugat coba untuk menanyakan untuk keperluan apa namun Tergugat malah marah dengan mengatakan BUKAN URUSANMU ITU hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan malam itu Tergugat pergi dengan membawa pakaian, Penggugat coba untuk membujuk Tergugat agar mau kembali dan pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh orang tua Penggugat;

*Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



12. Bahwa sekitar Awal tahun 2020, Tergugat menjual padi Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dengan alasan Tergugat butuh uang untuk mengurus SIM B agar bisa bekerja membawa truk, nanti setelah kerja akan di ganti namun setelah bekerja Tergugat juga tidak pernah memberi uang kepada Penggugat, Tergugat malah meminta uang kepada Penggugat dengan alasan Tergugat kehabisan uang jalan, Penggugat kasihan dengan Tergugat hingga Penggugat kirimkan uang untuk Penggugat, namun setelah Penggugat mendapatkan kabar dari teman teman Tergugat ternyata uang Tergugat habis untuk bermain judi setelah Tergugat pulang Penggugat coba tanyakan dan Tergugat akui sehingga menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa keesokan hari setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat Pergi membawa truk, Penggugat tanyakan mau kemana namun Tergugat diam saja, hingga akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Serdang Bedagai ;

14. Bahwa sejak saat kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan kabar dari Tergugat, Penggugat coba hubungi teman-teman Penggugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, Penggugat coba menanyakan kepada orang tua dan keluarga Tergugat namun orang tua keluarga dan Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;

15. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat sudah cukup bersabar untuk hidup dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya, berkenan kiranya untuk menentukan

*Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari persidangan yang dikhususkan untuk itu dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta mengambil dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt.J.SINAGA pada tanggal 05 Januari 2017 dan telah dicatatkan pada tanggal 03 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yang telah dilangsungkan di Pemuka Agama Kristen Pdt.J.SINAGA pada tanggal 05 Januari 2017 dan telah dicatatkan pada tanggal 03 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah atau Pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk di daftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Biaya menurut hukum;

## Atau

Apabila yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perceraian ini beserta segala akibat hukum yang timbul daripadanya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara umum melalui surat kabar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 20 Maret 2024 untuk sidang tanggal 22 April 2024, risalah panggilan sidang secara umum melalui surat kabar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 25 April 2024 untuk sidang tanggal 27 Mei 2024, dan risalah panggilan sidang secara umum melalui Surat Kabar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 28 Mei 2024 untuk sidang tanggal 27 Juni 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman Saksi sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, yang mana Saksi merupakan teman curhat/cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya menghadiri acara resepsi di Gempolan pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan pada saat acara di Gereja Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ke pencatatan sipil;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu bukan dijodohkan;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dengan orang tua Tergugat, kemudian sekira tahun 2018 atau 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat mau membuka usaha;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya sebentar saja rukun;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai supir setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat, tetapi setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat berjualan dengan membuka warung;

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ketika Penggugat berjualan di pesta, yang mana Penggugat sibuk membuat tenda untuk berjualan sedangkan Tergugat diam saja dan pemalas hanya mengantar Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat juga bermain judi di lingkungan tempat kami tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi sekira tahun 2019 atau 2022 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak pernah main tangan kepada Penggugat, yang mana hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat merantau, Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat padahal hutang Tergugat sudah banyak, dan ketika Tergugat pulang dari merantau Tergugat meminta uang lagi kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa ketika Tergugat sudah pergi, Penggugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat agar Tergugat dan Penggugat bercerai;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Orang tua Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dan mengatakan pulangkan semua uang pesta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat hanya Penggugat yang bekerja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh





**2. Saksi II**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan tetangga Saksi, sedangkan Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi pernah minum-minum dan bermain judi bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat marah-marah meminta uang kepada Penggugat ketika Saksi sedang minum-minum di warung Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat tidak pernah main tangan/memukul kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Tergugat pada tahun 2020 dan Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku isteri dari Tergugat, dengan alasan bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat sering pulang tengah malam dan mulai tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan uang Penggugat untuk bermain judi dan sering berhutang kepada teman Tergugat dan kemudian menagih utang tersebut kepada Penggugat dan Penggugat sudah coba untuk menasehati namun Tergugat tidak pernah menghiraukan perkataan Penggugat dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaan dari Tergugat, oleh karena hal tersebut menjadikan tidak ada harapan Penggugat untuk meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang secara umum melalui surat kabar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 20 Maret 2024 untuk sidang tanggal 22 April 2024, risalah panggilan sidang secara umum melalui surat kabar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 25 April 2024 untuk sidang tanggal 27 Mei 2024, dan risalah panggilan sidang secara umum melalui Surat Kabar Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 28 Mei 2024 untuk sidang tanggal 27 Juni 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke

*Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara gugatan ini, sehingga dengan mencermati Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini selanjutnya akan melakukan penilaian apakah gugatan pihak Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat/*verstek* (Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta J. Sinaga, pada tanggal 5 Januari 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu salah satunya disebabkan karena Tergugat sering pulang malam dan tidak membantu perekonomian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat sering bermain judi dan berhutang dimana sekitar Agustus 2019 datang koperasi menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, dan ketika Penggugat mencoba menanyakan untuk keperluan apa Tergugat berhutang namun Tergugat malah marah dengan mengatakan BUKAN URUSANMU ITU hingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan malam itu Tergugat pergi dengan

*Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



membawa pakaian, dimana Penggugat mencoba untuk membujuk Tergugat agar mau kembali dan saat itu orang tua Penggugat berusaha mendamaikan pertengkaran tersebut, namun Tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini, sehingga dengan alasan pertengkaran dan selanjutnya dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan saksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh



agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Februari 2021, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 5 Januari 2017 di depan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta J. Sinaga dan selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Februari 2021, dan hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti P-3 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta tanggal 5 Januari 2017, sehingga benar adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

*Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*





Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Pantekosta pada tanggal 5 Januari 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Februari 2021;
- Bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat sering pulang tengah malam dan mulai tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menghabiskan uang Penggugat untuk bermain judi dan sering berhutang kepada teman Tergugat dan kemudian menagih utang tersebut kepada Penggugat dan Penggugat sudah coba untuk menasehati namun Tergugat tidak pernah menghiraukan perkataan Penggugat dan hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh



keberadaan dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak mau berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, tepatnya sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan Penggugat maupun keluarga dari Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan perceraian ini oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa sudah sejak tahun 2020 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan saat ini, serta dengan adanya gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh



atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, dimana sesuai bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, diterangkan bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara namun ternyata sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat tersebut dan tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga Majelis Hakim memperoleh bukti terhadap dalil Penggugat terkait Tergugat yang sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sejak tahun 2020 dan tidak lagi diketahui keberadaannya baik oleh pihak Penggugat maupun dari pihak keluarga dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini dan di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak bisa lagi diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekuensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat lain yang tidak berkaitan dengan perkara ini menjadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Pdt.J.SINAGA pada tanggal 05 Januari 2017 dan telah dicatatkan pada tanggal 03 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Sinaga pada tanggal 5 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Februari 2021 adalah sah secara hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pemuka Agama Kristen Pdt.J.Sinaga pada tanggal 05 Januari 2017 dan telah dicatatkan pada tanggal 03 Februari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 03 Februari 2021 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang

*Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. J. Sinaga pada tanggal 5 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Februari 2021, putus karena perceraian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu set salinan putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai agar didaftarkan pada buku yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas

*Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan di Kabupaten Serdang Bedagai dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Sei Rampah yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Serdang Bedagai** untuk dicatitkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif

*Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum nomor 5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka

*Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yang berbunyi "*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*", maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Sinaga pada tanggal 5 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Februari 2021 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Sinaga pada tanggal 5 Januari 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Februari 2021 adalah sah secara hukum, putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Srh



Rizky Rivani, S.Kom.,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	1.800.000,00;
anggihan .....			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP .....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai .....			
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.970.000,00;

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)